
Berebut Kontrol Atas Sumber Daya Alam: Pertarungan Elit Dalam Memperebutkan Potensi Ekonomi Tambang Artisanal

Arif Akbar¹, Delfi Suganda², Marhadia Nengsy³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

arifakbar@ar-raniry.ac.id¹, delfi.suganda@ar-raniry.ac.id², marhadia.nengsy@ar-raniry.ac.id³

Abstract

Abundant natural resources will become a continuous problem if not managed properly, one example is the existence of natural resources, namely gold in Gampong Gunong Rotan, Labuhan Haji Timur District. In this village there is a potential natural resource of gold which is a resource for many people, including workers, landowners and investors. This research is a type of qualitative research, with data collection methods using interviews and observations at the research location. By borrowing the theory of patron client, it was found that the involvement of investors in the shrinking of natural resources in the area of Gampong Gunong Rotan, Labuhan Haji District, is a chain of dependency between patrons and clients that has positive and negative impacts. The positive impact helps the economy of the families of workers who work in mining wells, while the negative impact is that investors compete to control areas that have gold potential at the mining

Keywords: Artisanal Mining; Investor; Workers, Elite, Patronclient

1. PENDAHULUAN

Tambang Artisanal merupakan proses penambangan yang dilakukan secara konvensional menggunakan tenaga manusia serta alat pertukangan yang sederhana serta modal yang terbatas (Sib3pop.menlhk.go.id n.d.). Tambang artisanal dalam beberapa pendiskusian masih dianggap ilegal, karena sebagian berpendapat tambang emas yang model demikian merupakan tambang yang memiliki resiko sangat tinggi. Disisi lain tambang emas artisanal ini atau yang lebih dikenal dengan istilah *artisanal and small-scale gold mining* (ASGM) diakui oleh dunia termasuk Dewan Emas Dunia atau World Gold Council termasuk dukungan dari beberapa perusahaan dunia asalkan mampu memiliki potensi untuk mengembangkan perekonomian pribadi, kelompok dan negara (Gold.org n.d.)

Berkaitan dengan pengembangan perekonomian tersebut maka pengelolaan tambang artisanal juga berlangsung di Indonesia dalam jumlah yang sangat banyak (Meutia, Lumowa, and Sakakibara 2022), tidak terkecuali di Aceh pengelolaan tambang ilegal mencapai ribuan tambang yang tidak bisa dideteksi jumlah pastinya karena sifat dari tambang artisalan yang ilegal ini berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain (AdminiESDM n.d.).

salah satunya adalah wilayah Barat Selatan Aceh yaitu Wilayah Administrasi Gampong Gunong Rotan Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan. Pengelolaan tambang artisanal tersebut dikelola berkelompok oleh masyarakat. Sesuai

dengan definisinya maka tambang artisanal yang ada di daerah wilayah administrasi Pemerintahan Gampong Gunong Rotan ini dikelola menggunakan modal terbatas, sehingga hasil yang didapatkan bisa lebih dan juga bisa terbatas. Tambang emas rakyat ini sering kali dilakukan musimam, sehingga keberadaan para pekerja sangat susah dideteksi dan berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain.

Berkaitan dengan keberadaan tambang emas artisanal di wilayah administrasi Pemerintahan Gampong Gunong Rotan Tersebut melibatkan banyak aktor. Adapun para aktor yang dimaksud adalah 1) Pemilik Lahan; 2) Pemodal, dan 3) para pekerja tambang. Aktor pada nomor 3 (Tiga) terbagi ke dalam beberapa kelompok hirarki buruh yang berada dalam sumur tambang.

Tulisan ini difokuskan pada relasi yang terjadi antara aktor pemilik lahan dan pemodal. Para aktor yang disebutkan sebelumnya merupakan aktor yang sangat menentukan proses terlaksananya kegiatan penambangan rakyat tersebut. Dalam beberapa kesempatan observasi awal peneliti melihat bahwa banyak sekali sumur tambang emas pada lahan yang sama dan pemilik lahan yang sama pula. Banyaknya sumur tambang emas dalam satu lahan yang sama mendakan banyak pemodal yang mencoba mencari keberuntungan dalam bisnis tambang artisanal ini.

Aktor pemodal tidak hanya berasal dari masyarakat sekitar wilayah administrasi Pemerintahan Gampong Gunong Rotan saja akan tetapi dari berbagai wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, termasuk juga ada yang berasal dari masyarakat Labuhan Haji Timur yang ada di Jakarta. Sehingga lokasi tambang emas artisanal tersebut ditimpali oleh banyak kepentingan pemodal.

Berkaitan dengan pemodal tidak bisa dipisahkan dari jumlah modal yang dikeluarkan guna membuka sumur tambang emas artisanal tersebut. Estimasi anggaran yang digunakan guna membuka tambang tersebut bervariasi dari 100.000.000-150.000.000 rupiah. Banyaknya modal yang dikeluarkan oleh aktor dalam hal ini adalah pemodal adakalanya berbanding terbalik dengan apa yang didapatkan dalam sumur tambang emas tersebut artisanal tersebut, namun ada juga yang dari modal sederhana yaitu 50.000.000 Rupiah mendapatkan hasil yang berlebih dari modal yang telah dikeluarkan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwasanya adanya ketidakpastian mengenai pendapatan yang akan dihasilkan dari sumur tambang emas tersebut, artinya terdapat untung-untungan atau nasib-nasib-pan dalam menggali emas dengan cara tambang emas artisanal. Berangkat dari penjelasan tersebut maka penelitian ini berfokus pada dua hal yaitu pertama, pertarungan aktor dalam perebutan atas sumber daya alam di lokasi tambang artisanal dan kedua, keterlibatan institusi gamong dalam membatasi ruang gerak aktor atas penguasaan sumber daya alam di lokasi tambang emas artisanal tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai Patron Klien dalam hubungan kerja sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti kajian yang dilakukan oleh Fatkrur Rokhmah dan

Pambudi Handoyo dengan judul kajian Hubungan Patron Klien Antara Pemilik dan Penarik Perahu Tambang di Pagesangan – Surabaya. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan interaksionisme simbolik. Dalam kajiannya ditemukan pola relasi keluarga dalam patron dan klien yang dimulai dengan merekrut orang-orang terdekat dari keluarga sebagai pekerja penarik perahu tambang. Pekerjaan yang diberikan tergolong sederhana namun membutuhkan kedisiplinan yang tinggi serta tenaga yang ekstra agar tetap memperoleh kepercayaan dari seorang Patron agar tetap bisa bekerja di perahu tambang. Pola hubungan seperti ini terjadi karena berkaitan dengan beberapa hal mengenai jaminan subsistensi, modal, keamanan dan kebutuhan tenaga kerja yang tetap (Rokmah & Pambudi, 2015).

Kajian lainnya dilakukan oleh Sulkarnain dengan tema Patron-Klien dan Ketimpangan Sosial (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar). Dengan mengambil kasus masyarakat nelayan di desa tamasaju, dalam kajiannya ditemukan bahwa ada Pola sistematik yang terbentuk dalam hubungan patron-klien antara punggawa dengan sawi di masyarakat nelayan di Desa Tamasaju. Pola sistematik ini terbentuk karena adanya akibat dari relasi yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Kemudian, dalam penelitiannya ini juga ditemukan beberapa faktor yang mewujudkan dan meneruskan hubungan antara patron dan klien pada punggawa dengan sawi meliputi beberapa hal, yaitu: Pertama, semuanya berawal dari hubungan pekerjaan yang terjadi antara keduanya yang menjadikan hubungan ini terjalin semakin dekat dan sudah seperti keluarga sendiri. Kedua, keterbukaan dan kejujuran yang diterapkan dalam semua hal. Ketiga, adanya jasa dari sawi. Keempat, adanya bantuan dari punggawa terhadap sawi (Rachman, 2018).

Kemudian dalam halnya analisis hubungan patron klien juga sudah dilakukan oleh Kausar dan Koman Zaman dengan judul Analisis hubungan patron klien dengan studi kasus pada hubungan toke dan petani sawit pola swadaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasilnya dalam penelitian ini ditemukan bahwa hubungan antara patron dan klien bisa bersifat saling menguntungkan kalau ditinjau dari aspek sosial, dalam kasus ini para petani dan toke sama-sama menguntungkan, namun dari aspek ekonomi hubungan patron Klien ini terdapat ketimpangan dimana pihak patron memperoleh keuntungan dari pihak klien (Kausar & Zaman, 2011).

Ketiga penelitian sebelumnya mengidentifikasi bahwa adanya sebuah pola yang terbangun antara patron dan klien yang semuanya bermula dari faktor saling bergantungan antara patron dan klien, ketiga penelitian ini luput untuk melihat bahwa dalam konteks relasi antara patron dan klien, seorang patron bisa berada dalam dua posisi, pertama dia bisa menjadi patron namun dalam waktu bersamaan dia juga bisa menjadi klien bagi elit yang lainnya. Oleh karenanya penelitian ini mencoba untuk masuk kedalam persoalan ini.

Konsep dan Teori Patron Klien

Hubungan relasi kuasa yang terjadi di pertambangan artisanal aceh selatan ini bisa dilihat dengan menggunakan teorinya Jmaes Scott tentang Patroen Klien, patron klien menurut Scoot merupakan sebuah relasi atau hubungan yang bersifat saling membutuhkan antara dua orang yang memiliki perbedaan strata sosial maupun ekonomi. Relasi keduanya kemudian saling terjalin dengan cara khusus atau atas dasar hubungan yang saling memberikan benefit atau keuntungan, saling *take and gift*. Teori Patron Client ini cenderung mengatakan bahwasanya strata yang lebih tinggi akan menjadi patron dengan resource yang dimilikinya dan memberikan keuntungan serta perlindungan kepada orang secara status sosialnya lebih rendah yang kemudian disebut dengan klien (Scott, 1972). Biasanya, hubungan patron klien ini ada dalam dunia kerja antara pekerja dan pemilik usaha.

Memahami teori Patron Klien Scott ini, adanya saling timbal balik antar aktor (Patroen-Klien) menjadi kuncinya. Teorinya Scott mengatakan bahwa benefit lebih besar tentu akan diterima oleh si Patron dibandingkan si Klien, karena Patron menguasai sumberdaya finansial dan juga memiliki kemampuan koersif yang bersifat dominan, karena bisa saja dominan tersebut disebabkan sebuah jabatan yang resmi di suatu pemerintahan, seorang Patron tidak terlalu membutuhkan hubungan yang bersifat resiprokal dengan klien nya. Dalam konteks yang semacam ini, hubungan Patron-Klien lebih bersifat komando ketimbang resiprokal (Scott, 1972)

Scott menyatakan setidaknya ada tiga karakter yang menjadi dasar akan adanya hubungan antara Patron dan klien. Pertama yaitu terdapat ketimpangan antara keduanya. Posisi klien menjadi kecil di mata Patron dan terjerembab pada hubungan pertukaran dimana Klien tidak akan mampu membala sepenuhnya dengan materi kepada Patron. Secara tidak langsung Klien seperti memiliki balas jasa yang telah diberikan oleh Patron yaitu dengan cara memberikan tenaga dan pengabdian kepada Patron (Scott, 1972). Selanjutnya Klien memasuki hubungan timbal balik yang tidak berimbang, dimana tidak mampu secara utuh membala imbalan tersebut (Rokmah & Pambudi, 2015)


Kedua, Seorang Patron pasti akan selektif dalam memilih orang untuk dipekerjakan sebagai rekan atau klien dan sangat mengutamakan orang yang sudah dikenalnya. Guna mewujudkan hal tersebut cara yang dilakukan adalah dengan memberikan keringanan pekerjaan.

Ketiga, adanya sifat kasih sayang yang mendasari sebuah hubungan antara patron dan klien, seperti kekerabatan dan persahabatan. Ikatan kekerabatan ini merupakan unsur yang kemudian berperan dalam mempermudah akses seseorang dalam memperoleh pekerjaan atau memperoleh sumberdaya sosial dan ekonomi lainnya. Hubungan patron dan klien ini memberikan kontribusi untuk keberlangsungan hidup bahkan bisa terjadinya perubahan sosial, hubungan ini akan terus terjalin dan bertahan selama patron dan klien memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh perilaku yang akan melakukan pertukaran sosial: pertama harus berorientasi pada tujuan-

tujuan yang akan dicapai melalui interaksi dengan orang lain dan yang kedua harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Hubungan Patron dan Klien dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu Kategori Cluster dan Kategori Piramida. Pembagian ini didasarkan kepada jejaring antara patron dan klien yang terjadi dapat diperluas lagi.

Kategori pertama disebut *Cluster* yang disandarkan pada alur hubungan yang langsung antara Patron sebagai pusat terhadap beberapa Klien. Kategori kedua adalah Piramida merupakan alur hubungan satu Patron sebagai sentral yang di bawahnya diikuti langsung oleh sejumlah Klien yang juga menjadi “Patron” pada tahapan tertentu dengan “Klien” nya masing-masing, seperti pada began di bawah ini:



Bagan 2.1. Struktur Patron Klien

Gambar pertama merupakan pengelompokan yang sederhana berdasarkan hubungan vertikal yang terjadi antara patron dan klien, dalam gambar pertama sifatnya patron selalu berada di atas klien. Namun, relasi ini bisa pula terjadi secara horizontal, di mana antara Patron terdapat hubungan relatif setara, dan ini terjadi di dalam Kelompok Piramida atau gambar kedua. Masing-masing Patron dapat saja menjalin hubungan dyadic lalu menjalin aliansi yang secara lebih lanjut membentuk aneka sistem faksi. Hal ini terjadi umumnya terjadi dalam fenomena politik lokal (Scott, 1972).

Teori *Public Policy*

Fenomena dunia pada awal abad ke-21 adalah adanya ketergantungan kepada pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan moralitas, kebijakan publik, dan kontroversi-kontroversi politik (Perwira 2016). Teori *public policy* merupakan sebuah teori yang baru familiar di Indonesia setelah demokrasi. Istilah ini kemudian berguna untuk mencermati kebijakan dan tindakan pemerintah yang memunculkan sebab akibat dari sebuah kebijakan yang telah ditetapkan (Abdoellah & Rusfiana, 2016).

Penjelasan di atas bertujuan untuk mencapai kepentingan sosial masyarakat (Winengan, 2018) baik dalam pelayanan publik(Pakeh, 2018) maupun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat itu sendiri agar tidak terbentuknya kebijakan-kebijakan di ranah eksekutif yang *unfamiliar* atau kontroversial (Perwira, 2016). Pada kondisi tertentu pemerintahan gampong memiliki kewenangan dalam membentuk kebijakan publik yang hanya terbatas dalam wilayah administrasi gampong itu sendiri, yang berorientasi pada kepentingan pemerintahan gampong.

Public policy itu sendiri memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan, salah satunya agar terwujudnya *Good Governance* (Pakeh, 2019) yang bertalian dengan proses pembentukan kebijakan yaitu yang dibentuk oleh pejabat publik atau *Public Official* (Arjomand, 2003) yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Tahapan ini menunjukkan bahwasanya arah dari kebijakan bertujuan untuk menyelesaikan persoalan sosial yang otoritasnya ada pada pemerintahan eksekutif dalam hal ini adalah *public official*.

Berkaitan dengan teori tersebut maka penjelasan pada bagian ini adalah untuk menggunakan teori tersebut menjadi operasional di lapangan. Kegunaan teori *Public Policy* dalam penelitian ini adalah untuk melihat kebijakan apa saja yang telah dibuat oleh pemerintahan gampong yang berkaitan dengan pengelolaan tambang ini, atau kebijakan bersama dari beberapa pemerintahan gampong yang menjadi wilayah alur distribusi dari hasil tambang tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif lebih cenderung mengumpulkan data yang bersifat verbal, dan apa yang dilihat langsung oleh mata dan apa yang didengar langsung oleh telinga. Penelitian kualitatif ini merupakan jenis penelitian yang sumber utamanya merupakan dari orang atau pelaku langsung yang berkaitan dengan penelitian.

Berkaitan dengan hal tersebut maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berusaha untuk mengungkap peran aktor dalam hal pengelolaan tambang emas artisanal tersebut. Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan wawancara dengan para aktor Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan Labuhan Haji Timur salah satu kecamatan yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir sangat intens dalam melakukan eksplorasi tambang emas

yang berbentuk artisanal. Dibandingkan dengan daerah lain di Aceh Selatan pertambangan artisanal di Kecamatan Labuhan Haji Timur ini masih sangat tergolong baru, dan masih sangat memungkinkan untuk ditutup guna menjaga keberlangsungan hutan dan alam. Terdapat beberapa lokasi tambang yang serupa di kecamatan yang berbeda seperti Kecamatan Sawang dan Kluit Tengah. Variabel dalam penelitian kualitatif berbeda dengan variabel yang ada pada jenis penelitian kuantitatif. Variabel pada jenis kualitatif merupakan variabel yang berupa bukan angka-angka, sehingga yang diutamakan dalam variabel penelitian kualitatif lebih cenderung kepada kelompok masyarakat. Berkaitan dengan penelitian ini maka variabel yang digunakan adalah para aktor yang terlibat dalam pengelolaan tambang emas artisanal ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Data primer yang ditemukan di lapangan melalui wawancara dan interview akan diklasifikasi, sedangkan data sekunder yang ditemukan melalui penelusuran undang-undang, putusan serta kepustakaan akan di gunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Selanjutnya data-data yang telah diklasifikasikan melalui data-data yang dibutuhkan kemudian disajikan dan dieksplorasi agar memunculkan jawaban-jawaban atas pertanyaan permasalahan. Setelah hasil eksplorasi tersebut selesai kemudian dinarasikan dan memberikan kesimpulan atas permasalahan yang ada.

Sebelum data-data tersebut disajikan terlebih dahulu dilakukan validasi data dengan menggunakan triangulasi. Metode pengumpulan data triangulasi dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat, yang dicari dari beberapa sumber, bisa saja sumber dari wawancara ataupun sumber dari data kepustakaan dan dokumen hukum.

Hal ini dilakukan bertujuan untuk memecahkan sebagian masalah, dan melakukan penelitian dan mengumpulkan sebagian informasi dengan lebih alami dan situasional serta memunculkan sudut pandang emic (Guba & Lincoln, 2009; Lincoln, 2011) dan mulai memanfaatkan teknik-teknik kualitatif sehingga bisa jadi metodologi dalam paradigma ini menggunakan modifikasi triangulasi (Indarti, 2010)

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pertambangan artisanal atau pertambangan yang dikelola dengan sumberdaya terbatas yang ada di wilayah kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan menjadi pesona bagi banyak orang. Khususnya bagi para pemodal, mereka melihat ini sebagai peluang untuk menambah pendapatan dan keuntungan mereka. Dalam hal ini, para pemodal tentunya menjadi elit utama.

Ketertarikan mereka untuk menambang disana menimbulkan masalah di kemudian hari, setidaknya ada dua masalah utama yaitu status tambang adalah ilegal yang kedua adalah kerusakan hutan. Data pada tahun 2024 ini, kerusakan yang ditimbulkan akibat pertambangan ilegal di hutan lindung mencapai 3.700 hektar dan di hutan produksi sekitar 1.312 hektar (Hanafiah, 2024). sebaran tambang emas ilegal dalam berbagai luas area model ada di tabel di bawah ini:


Tabel 4.1. Kerusakan hutan akibat tambang illegal di Aceh

No	Kabupaten	kerusakan dalam Ha
1	Aceh Barat	4.223
2	Nagan Raya	2.505
3	Pidie	800
4	Aceh Jaya	443
5	Aceh Tengah	97
6	Aceh Selatan	31
7	Aceh Besar	5

Sumber: (Hanafian, 2024)

Kerusakan hutan ini seperti sebuah keniscayaan dari banyaknya tambang-tambang ilegal di Aceh selatan.

Berdasarkan observasi penulis di lokasi penelitian terlihat ada struktur kerja yang rapi dan sistematis. Buruh kerja pada tambang emas ilegal artisanal ini terdiri dari berbagai hirarki, yaitu:



Bagan 4.2. Hirarki Patron Klien

Dari Hirarki diatas memperlihatkan mata rantai saling ketergantungan mulai dari struktur paling atas oleh elite/pemodal sampai dengan struktur paling bawah yang umumnya mereka terbagi kedalam dua bagian yaitu buruh tetap dan buruh lepas. Dalam hirarki ini juga memperlihatkan bahwa kesemuanya mereka kecuali elite/pemodal berstatus sebagai buruh namun tugas dan fungsinya yang berbeda-beda.

Hirarki diatas menunjukkan adanya satu struktur yang lepas yang tidak memiliki keterikatan dengan dominator lainnya yaitu buruh lepas. Buruh lepas merupakan aktor bebas yang hanya menjadi bagian dari sistem pengelolaan tambang yang disasarkan dari belas kasihan atau ajakan dari kepala sumur.

Meskipun adanya simbiosis mutualisme akan tetapi muncul simbol adanya dominasi dari para aktor diatas. Maping power dalam relasi patron dan Klien dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.2. Tabel saling ketergantungan antara pemodal dan buruh

Dominasi	
Elite/Pemodal	Materi, dll
Buruh	Skill, tenaga, kendali lapangan, penguasaan medan, kekompakkan, relasi dengan masyarakat, <i>akamsi (paga Kampuang)</i>

Meskipun adanya simbiosis mutualisme akan tetapi muncul simbol-simbol dominasi dari para aktor tersebut. Hal ini menandakan kekuatan-kekuatan yang muncul saling ketergantungan dari keduanya. Kekuatan yang tidak dimiliki oleh Pemodal/Elite adalah kekuatan penguasaan lapangan dan skill mencari titik jalur emas (Ughek Ameh). Dan selanjutnya kekuatan paling besar yang dimiliki para elite adalah modal materi dan relasi kekuasaan dengan elite lainya.


Unsur elite/pemodal merupakan aktor yang hadir dari berbagai kalangan baik pengusaha ataupun aktor politik yang ada di pemerintahan. Sementara aktor yang berasal dari unsur buruh merupakan pemuda-pemuda kampung yang kesehariannya tidak memiliki pekerjaan tetap, akan tetapi berbeda dengan ketua sumur karena memiliki skill dalam mencari (Ughek Ameh). Salah satunya adalah Majun, merupakan salah satu kepala sumur yang menghabiskan waktu mencari emas di kecamatan lainnya. Menurut Majun perburuan emas di uwuak ameh merupakan pekerjaan yang sangat memiliki resiko yang tinggi (Majun, 2021).

Majun menegaskan bahwa ada perebutan terhadap sumber daya emas yang berada di area gunung peulumat. Perebutan ini dipengaruhi oleh terbatasnya area tambang dan informasi terhadap jumlah kandungan emas yang terdapat dibawah tanah. Perebutan ini juga tidak hanya ada diantara para pemodal/elite, akan tetapi juga para buruh yang berada dibawah hirarki pemodal/elite.

Perebutan sumber daya alam ini memiliki dampak negatif secara fisik bagi para buruh, hal ini berdasarkan cerita dari tukang langsin bahwasanya dalam sumur 25 meter kebawah terjadi perebutan bongkahan batu yang dianggap mengandung unsur emas,bahkan sudah menggunakan senjata tajam, perebutan tidak hanya di dalam sumur di bawah tanah, akan tetapi juga terjadi perebutan di permukaan tanah yaitu penguasaan terhadap dengan cara membeli atau menguasai jumlah sumur yang dianggap mempunyai potensi emas di bawahnya.

Mengutip hasil penelitian dari Delfi Suganda bahwasanya model galian sumur tambang emas artisanal di gunung peulumat seperti dibawah ini:


District, South Aceh Regency.



Bagan 4.3. Model galina sumur di lokasi penelitian.

Sumber: (Suganda et al., 2024)

Keberadaan tambang emas artisanal ilegal ini seperti dua sisi mata pisau. hal ini karena keberadaan tambang artisanal yang ilegal ini tidak memiliki manajemen yang baik, khususnya pengelolaan, pemanfaatan serta perlindungan terhadap organisme makhluk hidup lainnya. Tapi disisi lain banyak keluarga yang menggantungkan harap hidup di tambang artisanal ilegal ini. observasi para peneliti di lapangan menunjukkan bahwasanya ada peran aktor lain dalam bidang kurir untuk mengantar emas ke tujuan, salah satunya adalah keluarga-keluarga kurang mampu, seperti bagan di bawah ini:



Bagan 4.4. Distribusi Sebagian hasil dari sumur tambang emas ilegal

Mengutip pernyataan dari buruh tukang bor yaitu Eki, menyampaikan bahwa emas yang di dapat tidak semuanya menjadi milik para pemodal maupun buruh, akan tetapi ada hak-hak yang lain, seperti anak yatim, para imam masjid dan para janda.

5. PENUTUP

Keberadaan potensi kandungan emas di area Gunung Peulumat diperebutkan dalam dua lokasi, yaitu kontrol terhadap penguasaan area di permukaan dan kontrol sumber di dalam sumur. kontrol ini tidak dilakukan oleh aktor tunggal, akan tetapi melibatkan para pemodal dan para buruh yang bekerja dilapangan. para aktor ini mempunyai kekuatan dan pengaruh yang seimbang tapi saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Keseimbangan kekuatan dan pengaruh dari setiap aktor-aktor inilah yang kemudian menyebabkan seorang aktor bisa berada di dua posisi di waktu bersamaan, yaitu dia bisa menjadi seorang patron dan di waktu yang sama dia bisa menjadi klien bagi aktor lainnya

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Arjomand, S. A. (2003). Law, political reconstruction and constitutional politics. *International Sociology*, 18(1). <https://doi.org/10.1177/0268580903018001002>
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (2009). Berbagai Paradigma yang bersaing dalam Penelitian Kualitatif. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook Qualitative Research* (Bahasa Ind). Pustaka Pelajar.

-
- Hanafiah, J. (2024). *Catatan Akhir Tahun: Tambang Emas Ilegal Masih Bertebaran di Aceh.* <https://mongabay.co.id/2024/12/24/catatan-akhir-tahun-tambang-emas-illegal-masih-bertebaran-di aceh/>
- Indarti, E. (2010). *Diskresi dan Paradigma : Sebuah Telaah Filsafat Hukum.*
- Kausar, & Zaman, K. (2011). Analisis Hubungan Patron-Klien (Studi Kasus Hubungan Toke dan Petani Sawit Pola Swadaya di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu). *Indonesian Journal of Agricultural (IJAE)*, 2(2), 183–200.
- Lincoln, N. K. D. & Y. S. (Ed.). (2011). *Handbook Of Qualitative Research (Edisi Ketiga)* (Bahasa Ind). Pustaka Pelajar.
- Pakeh, A. (2018). Strategi Keuchik Sebagai Pelayan Publik Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Public Policy*, 3(2), 205–214. <https://doi.org/10.35308/jpp.v3i2.69>
- Pakeh, A. (2019). Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Good Governance Pemerintah Daerah. *Jurnal Public Policy*, 2(2). <https://doi.org/10.35308/jpp.v2i2.777>
- Perwira, I. (2016). Refleksi Fenomena Judicialization of Politics pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 25. <https://doi.org/10.31078/jk1312>
- Rachman, T. (2018). Patron-Klien Dan Ketimpangan Sosial (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan di Desa Tamasyau Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1).
- Rokmah, F., & Pambudi, H. (2015). Hubungan patron klien antara pemilik dan penarik perahu tambang di Daerah Pagesangan-Surabaya. *Paradigma*, 3(2), 1–5.
- Scott, J. C. (1972). Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. *American Political Science Review*, 66(1). <https://doi.org/10.2307/1959280>
- Suganda, D., Mahmuddin, Huda, M. C., & Sukron Ma'mun. (2024). Artisanal Gold Mine Management Based on Ecological Justice in the Peulat Montains, South Aceh. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(2). <https://doi.org/10.15294/jils.v9i2.363>
- Winengan, W. (2018). Local Political Democratization Policy: Voter Participation in the Direct Regional Head Elections. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 22(1). <https://doi.org/10.22146/jsp.31222>